

Konsep Al-Mann dalam QS. Al-Hujurat Ayat 17: Analisis Komparatif Penafsiran Mufasir Klasik dan Kontemporer

Qarinah¹, Nurjannah², Nasrullah³, Deby Cahya⁴, Abdul Rahman Sakka⁵, Muhammad Yusuf⁶
^{1,2,3,4,5,6} Pascasarjana Universitas Negeri Alauddin Makassar

qarinahrahmat@gmail.com¹, nurjannahumruf@gmail.com², nasroellah911@gmail.com³,
dbycahya@gmail.com⁴, abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id⁵,
muhammad.yusuf@uinalauddin.ac.id⁶

Abstrak

Konsep al-mann merupakan salah satu nilai etika dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan mengungkit-ungkit kebaikan atau merasa berjasa atas nikmat yang diberikan kepada orang lain. QS. Al-Hujurat ayat 17 secara khusus menegaskan bahwa keimanan bukanlah jasa manusia kepada Allah maupun Rasul-Nya, melainkan karunia Allah yang wajib disyukuri. Meskipun demikian, para mufasir dari berbagai periode memiliki penekanan yang berbeda dalam menjelaskan konsep tersebut sesuai dengan corak dan metodologi tafsir yang mereka gunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep al-mann dalam QS. Al-Hujurat ayat 17, membandingkan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer, serta menjelaskan relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir *muqāran* (*komparatif*). Data primer diperoleh dari *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Mafātīḥ al-Ghayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Marāghī*, dan *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr, sedangkan data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pendekatan semantik dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-mann secara etimologis bermakna pemberian nikmat, tetapi dalam konteks QS. Al-Hujurat ayat 17 dipahami sebagai sikap mengungkit kebaikan atau merasa berjasa atas keimanan yang pada hakikatnya merupakan hidayah Allah. Keempat mufasir memiliki kesamaan dalam memaknai al-mann sebagai sikap tercela, namun berbeda dalam penekanan metodologis. Al-Ṭabarī menekankan aspek riwayat, al-Rāzī mengembangkan analisis teologis dan rasional, al-Marāghī menyoroti dimensi moral dan sosial, sedangkan Ibnu 'Āsyūr memadukan analisis kebahasaan dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep al-mann tetap relevan sebagai landasan etika Islam dalam membangun keikhlasan, kerendahan hati, dan hubungan sosial yang harmonis di tengah dinamika masyarakat modern.

Kata Kunci: al-mann; QS. Al-Hujurat ayat 17; tafsir *muqāran*; al-Ṭabarī; al-Rāzī; al-Marāghī; Ibnu 'Āsyūr.

Abstract

The concept of al-mann is one of the ethical values emphasized in the Qur'an, referring to the act of reminding others of one's favors or considering oneself deserving of recognition for good deeds. Qur'an Surah Al-Hujurat (49):17 explicitly emphasizes that faith is not a favor bestowed by humans upon Allah or His Messenger, but rather a divine blessing granted by Allah. Nevertheless, classical and contemporary Qur'anic exegetes differ in their emphasis when interpreting this concept, reflecting their respective exegetical methodologies. This study aims to analyze the concept of al-mann in Qur'an Surah Al-Hujurat (49):17, compare the interpretations of classical and contemporary exegetes, and examine its relevance to contemporary social life. This research employs a qualitative library research method using a comparative (*tafsīr muqāran*) approach. The primary sources consist of *Jāmi' al-Bayān* by al-Ṭabarī, *Mafātīḥ al-Ghayb* by Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Marāghī*, and *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* by Ibn 'Āshūr. The data were analyzed descriptively through semantic and comparative approaches. The findings reveal that, etymologically, al-mann denotes the granting of a favor or blessing. However, in the context of Qur'an Surah Al-Hujurat (49):17, it refers to the act of boasting about one's faith or reminding others of one's favors, despite faith itself being a gift and guidance from Allah. Although all four exegetes agree that al-mann is a reprehensible attitude, they differ in their methodological emphasis. Al-Ṭabarī emphasizes transmitted reports (*riwāyah*) and the occasions of revelation, al-Rāzī focuses on theological and rational analysis, al-Marāghī highlights moral and social dimensions, while Ibn 'Āshūr combines linguistic analysis with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). The study further demonstrates that the concept of al-mann remains relevant as an ethical foundation for fostering sincerity, humility, and harmonious social relationships in contemporary society.

Kata Kunci: al-mann; Qur'an Surah Al-Hujurat (49):17; comparative tafsir; al-Ṭabarī; al-Rāzī; al-Marāghī; Ibn 'Āshūr.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya memuat ajaran teologis dan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika sosial yang mengatur relasi antarmanusia. Salah satu nilai etis yang mendapat perhatian Al-Qur'an ialah larangan melakukan *al-mann*, yaitu sikap mengungkit-ungkit atau merasa berjasa atas kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain. Perilaku ini dipandang tercela karena merusak keikhlasan, melukai martabat penerima kebaikan, serta menghilangkan nilai moral dari amal yang dilakukan. Oleh karena itu, konsep *al-mann* tidak hanya berkaitan dengan adab individual, tetapi juga menjadi fondasi etika sosial yang menekankan kerendahan hati dan ketulusan dalam berbuat baik (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Salah satu ayat yang secara eksplisit membahas konsep tersebut ialah QS. Al-Hujurat [49]: 17.

يٰۤمُنُوْنَ عَلَيۡكَ اَنۡ اَسۡلَمُوۡا قُلۡ لَا تَمۡنُوۡا عَلَيَّ اِسۡلَامُكُمۡ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُۢ بِعَلَيۡكُمۡ اَنۡ هَدٰكُمۡ لِلۡاِيۡمَانِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ

Terjemahnya:

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, “Janganlah merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allahlah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang-orang benar.

Ayat ini menegaskan bahwa sebagian orang Arab Badui menganggap diri mereka telah berjasa kepada Nabi Muhammad saw. karena memeluk Islam, sehingga Allah swt. membantah anggapan tersebut dengan menegaskan bahwa hidayah menuju keimanan sepenuhnya merupakan anugerah Allah. Secara historis, para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan delegasi Bani Asad yang menyatakan keislaman mereka seraya menonjolkan bahwa mereka tidak memerangi Rasulullah saw. sebagaimana dilakukan sebagian kabilah Arab lainnya. Melalui peristiwa tersebut, Al-Qur'an menegaskan bahwa nikmat keimanan tidak layak dijadikan alasan untuk menuntut pengakuan ataupun balas jasa, sebab seluruh hidayah berasal dari Allah semata (Shihab, 2002, hlm. 260–263).

Meskipun memiliki objek kajian yang sama, para mufasir dari berbagai periode menghadirkan penekanan yang berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut. Mufasir klasik, seperti al-Tabari dan Fakhr al-Din al-Razi, umumnya menggunakan pendekatan *tafsir bi al-ma'tsur* dengan menitikberatkan pada riwayat, *asbab al-nuzul*, analisis kebahasaan, serta keterkaitannya dengan hadis Nabi saw. Sebaliknya, mufasir kontemporer, seperti M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Qutb, dan Hamka, tidak hanya menjelaskan aspek tekstual ayat, tetapi juga mengembangkannya ke dalam dimensi sosial, psikologis, dan moral sehingga pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat modern (Al-Ghazali, n.d., hlm. 297–300).

Penelitian ini memilih Tafsir al-Ṭabarī, Mafātīḥ al-Ghayb karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Tafsir al-Marāghī, dan al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibnu ‘Āsyūr sebagai objek kajian karena keempatnya merepresentasikan perkembangan metodologi tafsir dari periode klasik hingga kontemporer. Al-Ṭabarī

dipilih sebagai representasi tafsir *bi al-ma'sūr* yang menitikberatkan riwayat dan pendapat salaf, sedangkan al-Rāzī mewakili corak *dirāyah* dengan penekanan pada analisis rasional dan teologis. Adapun al-Marāghī merepresentasikan corak *adabī ijtīmā'ī* yang berorientasi pada pembinaan moral masyarakat, sementara Ibnu 'Āsyūr mengembangkan pendekatan kebahasaan yang dipadukan dengan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*. Keempat tafsir tersebut dipilih karena tidak hanya berasal dari periode yang berbeda, tetapi juga memiliki karakteristik metodologis yang beragam, sehingga memungkinkan analisis komparatif mengenai pengaruh corak tafsir terhadap pemaknaan konsep *al-mann*.

Perbedaan corak dan metodologi penafsiran tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam studi tafsir, dari pendekatan yang dominan tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif. Berbagai kajian mengenai perkembangan tafsir modern, termasuk tafsir di Indonesia, menunjukkan bahwa mufasir kontemporer semakin berupaya menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial yang terus berubah. Namun demikian, kajian yang secara khusus membandingkan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap konsep *al-mann* dalam QS. Al-Hujurat ayat 17 masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak membahas etika sosial dalam Surah Al-Hujurat secara umum atau membahas larangan *riya'* dan sedekah secara terpisah, sehingga belum memberikan analisis komparatif mengenai perubahan metodologi dan substansi penafsiran konsep *al-mann* dari masa klasik hingga kontemporer. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini (Al-Zuhaili, 1991, hlm. 258–260).

Perkembangan tafsir Al-Qur'an mengalami dinamika yang melahirkan berbagai corak dan metodologi penafsiran sesuai dengan perkembangan sejarah Islam. Secara umum, sejarah perkembangan tafsir dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu masa Nabi dan sahabat, masa tabi'in, periode *mutaqaddimīn*, periode *muta'akhkhirīn*, serta periode modern (Ridho, 2023, hlm. 662–669). Berdasarkan periodisasi tersebut, Jāmi' al-Bayān karya al-Ṭabarī dan Mafātīḥ al-Ghayb karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī diposisikan sebagai representasi tafsir klasik, sedangkan Tafsīr al-Marāghī karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dan al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr merepresentasikan perkembangan tafsir modern-kontemporer (Al-Dhahabi, 2000, hlm. 112–113). Oleh karena itu, penelitian ini memilih keempat kitab tafsir tersebut untuk menganalisis konsep *al-mann* dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 17. Tafsīr al-Marāghī karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī dan al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr merupakan representasi tafsir kontemporer yang berkembang pada era modern. Kedua tafsir tersebut menampilkan pendekatan penafsiran yang kontekstual dengan mengintegrasikan persoalan sosial, etika, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an (Muzayyanah, Ali, & Al-Fahim, 2026, hlm. 113–128).

Urgensi penelitian ini semakin tampak ketika konsep *al-mann* dihadapkan pada realitas kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya di era digital. Salah satu manifestasinya ialah kecenderungan mempertontonkan amal kebaikan melalui media sosial, seperti mengunggah dokumentasi sedekah, bantuan kemanusiaan, atau bentuk kebaikan lainnya untuk memperoleh

pengakuan publik. Walaupun berbeda konteks dengan peristiwa turunnya QS. Al-Hujurat ayat 17, fenomena tersebut memiliki akar persoalan yang serupa, yakni dorongan untuk memperoleh apresiasi dan validasi atas kebaikan yang telah dilakukan. Dalam perspektif etika Islam, kecenderungan demikian berpotensi menggeser orientasi amal dari keikhlasan kepada Allah swt. menuju pencarian pengakuan manusia (Indriani, 2024, hlm. 3).

Relevansi konsep *al-mann* juga terlihat dalam kehidupan sosial sehari-hari ketika seseorang mengungkit bantuan yang pernah diberikan kepada anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun anggota organisasi. Sikap semacam ini sering kali menjadi sumber konflik karena kebaikan yang semestinya mempererat hubungan berubah menjadi sarana untuk merendahkan pihak lain atau menuntut balas jasa. Temuan dalam kajian psikologi sosial mengenai perilaku prososial dan altruisme menunjukkan bahwa tindakan menolong yang dilakukan secara tulus tanpa mengharapkan imbalan berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan psikologis serta kualitas hubungan sosial. Sebaliknya, perilaku menolong yang didorong oleh keinginan memperoleh pujian, pengakuan, atau keuntungan pribadi cenderung mengurangi kualitas altruisme itu sendiri. Temuan tersebut memperlihatkan kesesuaian dengan pesan etis QS. Al-Hujurat ayat 17 yang menempatkan keikhlasan sebagai landasan utama dalam setiap amal kebajikan (Federspiel, 1996, hlm. 131–140).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap konsep *al-mann* dalam QS. Al-Hujurat ayat 17, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metodologi maupun substansi penafsiran yang mereka gunakan, serta menjelaskan relevansi konsep tersebut dalam membangun etika sosial-keagamaan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir komparatif, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai aktualisasi nilai-nilai etika Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial di era modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *library research*, yaitu penelitian yang datanya digali dan dianalisis dari bahan-bahan pustaka berupa kitab, buku, dan literatur ilmiah, bukan dari data lapangan (Zed, 2004, hlm. 3). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif, dengan pendekatan tafsir muqaran (perbandingan), yakni membandingkan pendapat sejumlah mufasir dalam menafsirkan ayat yang sama untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta kecenderungan metodologis masing-masing (Al-Farmawi, 1996, hlm. 45–46). Pendekatan ini didukung analisis semantik guna menelusuri makna kata *al-mann* berdasarkan penggunaannya dalam Al-Qur'an dan tradisi kebahasaan Arab (Izzan, 2011, hlm. 111–118).

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer, yaitu kitab-kitab tafsir yang menjadi objek kajian utama, meliputi kitab tafsir klasik seperti *Jami' al-Bayan* karya al-Tabari, *Mafatih al-Ghayb* karya Fakhr al-Din al-Razi, serta karya tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Maraghi karya Syeh Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan *Tafsir At-Tahwir wat Tanwir* karya Ibnu Asyur.

Kedua, sumber data sekunder, yaitu buku metodologi tafsir, kamus bahasa Arab, jurnal ilmiah, dan karya pendukung lain yang relevan dengan tema penelitian, termasuk kajian mengenai fenomena kontemporer yang berkaitan dengan konsep *al-mann*.

PEMBAHASAN

1. Konsep *Al-Mann*

Secara etimologis, kata *al-mann* (الْمَنَّ) berasal dari akar kata م ن ن yang, menurut Ibn Fāris dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, memiliki dua makna dasar, yaitu *al-qat'* (memutus) dan *iṣṭinā'* al-khayr (melakukan atau memberikan kebaikan). Makna pertama menunjukkan sesuatu yang terputus atau terhenti, sedangkan makna kedua merujuk pada pemberian nikmat atau kebaikan kepada orang lain (Ibn Faris, 1969). Ibn Fāris menjelaskan bahwa ketika seseorang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikannya, penggunaan tersebut kembali kepada makna pertama, yakni memutus nilai kebaikan itu sendiri. Sejalan dengan itu, Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa *al-mann* dapat bermakna pemberian nikmat (*al-iḥsān wa al-in'ām*), tetapi juga bermakna mengungkit-ungkit pemberian (*ta'dād al-ni'mah 'alā al-mun'am 'alayh*). Menurutnya, mengungkit kebaikan merupakan perbuatan tercela karena merusak nilai pemberian dan menghilangkan keikhlasan pelakunya (Ibn Manzur, n.d.).

Al-Rāghib al-Aṣfahānī dalam *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* menjelaskan bahwa *al-mann* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang berbeda sesuai dengan pelakunya. Ketika disandarkan kepada manusia, *al-mann* berarti mengungkit-ungkit nikmat melalui ucapan sehingga merusak nilai kebaikan dan menghilangkan rasa syukur penerimanya. Sebaliknya, apabila disandarkan kepada Allah Swt., *al-mann* bermakna pemberian nikmat dan hidayah yang merupakan karunia murni tanpa mengandung unsur celaan ataupun tuntutan balas jasa. Dalam menjelaskan QS. Al-Hujurāt ayat 17, al-Rāghib menegaskan bahwa *al-mann* yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui adalah *al-mann* melalui ucapan, sedangkan *al-mann* Allah kepada mereka terwujud dalam bentuk hidayah menuju keimanan (Al-Asfahani, n.d.).

Berdasarkan penjelasan para ahli bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *al-mann* pada mulanya tidak selalu bermakna negatif, karena dapat merujuk pada pemberian nikmat atau kebaikan. Namun, makna tersebut berubah menjadi tercela ketika pemberian itu disertai sikap merasa berjasa, mengungkit-ungkit kebaikan, atau mengharapkan pengakuan dari pihak lain. Dengan demikian, dalam konteks QS. Al-Hujurāt ayat 17, *al-mann* dipahami sebagai sikap menganggap keimanan sebagai jasa yang patut dibanggakan, padahal hidayah merupakan anugerah Allah semata. Pemahaman konseptual ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana para mufasir klasik dan kontemporer menafsirkan konsep *al-mann* sesuai dengan corak dan metodologi tafsir masing-masing.

2. Penafsiran Mufasir Klasik terhadap Konsep *Al-mann* dalam QS. Al-Hujurat Ayat 17

2.1 Penafsiran Imam al-Ṭabarī

Dalam *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, Imam al-Ṭabarī menjelaskan bahwa QS. Al-

Hujurat ayat 17 turun berkaitan dengan sebagian orang Arab Badui, khususnya dari Bani Asad, yang menganggap keislaman mereka sebagai jasa besar kepada Rasulullah saw. Mereka datang kepada Nabi seraya menyatakan bahwa mereka telah memeluk Islam tanpa memerangi beliau sebagaimana dilakukan oleh kabilah Arab lainnya. Sikap tersebut dipandang sebagai bentuk *al-mann*, yakni mengungkit nikmat atau jasa yang sebenarnya tidak pantas dijadikan alasan untuk memperoleh penghargaan (Al-Tabari, 2001, hlm. 307–309). Al-Ṭabarī menjelaskan:

يقول تعالى ذكره لنبية محمد: يَمَنَّ عَلَيْكَ هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ أَسْلَمُوا، قُلْ لَهُمْ: لَا تَمَنَّوْا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، فَإِنْ

مَنْفَعَةٌ ذَلِكَ لَكُمْ دُونِي، بَلِ اللَّهُ يَمَنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (Al-Tabari, 2001, hlm. 308).

Terjemahan:

"Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Saw.: Orang-orang Arab Badui itu mengungkit-ungkit kepadamu karena mereka telah masuk Islam. Katakanlah kepada mereka: Janganlah kalian mengungkit keislaman kalian kepadaku, sebab manfaat Islam itu kembali kepada diri kalian sendiri, bahkan Allah-lah yang telah memberikan karunia kepada kalian dengan menunjuki kalian kepada keimanan apabila kalian benar."

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa al-Ṭabarī memaknai *al-mann* sebagai sikap menganggap suatu amal sebagai jasa besar sehingga menuntut pengakuan dari pihak lain. Keislaman seseorang bukanlah pemberian kepada Rasulullah, melainkan kebutuhan manusia sendiri untuk memperoleh petunjuk Allah. Karena itu, klaim jasa atas keimanan merupakan kekeliruan teologis sekaligus kesalahan etika (Al-Dhahabi, 2000, hlm. 208–214).

Dalam menjelaskan ayat ini al-Ṭabarī mengumpulkan berbagai riwayat dari Ibn 'Abbās, Mujāhid, Qatādah, al-Suddī, dan Ibn Zayd yang seluruhnya mengarah pada kesimpulan bahwa ayat tersebut merupakan teguran terhadap orang-orang Badui yang membanggakan keislaman mereka. Penggunaan riwayat-riwayat tersebut menunjukkan karakteristik metodologi al-Ṭabarī sebagai mufasir bi al-ma'thūr, yaitu mendahulukan Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat, tabi'in, dalam memahami ayat (Al-Qaṭṭān, 2000, hlm. 347–352).

Selain itu, al-Ṭabarī menegaskan bahwa frasa *بَلِ اللَّهُ يَمَنَّ عَلَيْكُمْ* mengandung penegasan bahwa seluruh hidayah berasal dari Allah. Dengan demikian, manusia tidak memiliki alasan untuk menyombongkan iman ataupun menganggap dirinya berjasa terhadap agama, sebab keimanan merupakan nikmat yang sepenuhnya diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Secara metodologis, penafsiran al-Ṭabarī memperlihatkan corak tafsir bi al-ma'thūr yang sangat kuat. Analisis bahasa digunakan seperlunya, sedangkan argumentasi utama dibangun melalui riwayat-riwayat yang dianggap otoritatif. Pendekatan ini bertujuan menjaga objektivitas penafsiran agar tetap dekat dengan pemahaman generasi awal Islam (Mustaqim, 2014, hlm. 65–73).

Konsep *al-mann* dalam QS. Al-Hujurat ayat 17 dimaknai sebagai sikap mengungkit keislaman atau amal kebajikan seolah-olah merupakan jasa yang patut memperoleh pengakuan. Penafsiran ini bertumpu pada riwayat-riwayat mengenai Bani Asad sebagai asbābun nuzūl ayat, sehingga al-Ṭabarī menekankan bahwa keimanan bukanlah pemberian manusia kepada Rasulullah saw., melainkan nikmat dan hidayah yang sepenuhnya berasal dari Allah Swt. Dengan corak *tafsīr bi al-ma'tūr*, al-Ṭabarī membangun penafsirannya melalui Al-Qur'an, hadis, serta atsar sahabat dan tabi'in, sehingga menghasilkan pemahaman yang berorientasi pada aspek historis dan tekstual. Oleh karena itu, larangan *al-mann* dalam ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa manusia tidak memiliki alasan untuk menyombongkan keislaman maupun menganggap dirinya berjasa terhadap agama, karena seluruh petunjuk menuju iman merupakan karunia Allah semata.

2.2. Penafsiran Fakhr al-Dīn al-Rāzī

Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *Mafāṭīḥ al-Ghayb* memberikan penjelasan yang lebih luas dibandingkan al-Ṭabarī. Ia tidak hanya menjelaskan sebab turunnya ayat, tetapi juga menguraikan dimensi teologis, filosofis, dan psikologis yang terkandung di dalamnya (Al-Razi, 1981, hlm. 132–135). Al-Rāzī menjelaskan:

اعلم أن هؤلاء الأعراب ظنوا أن إسلامهم نعمة منهم على رسول الله ، فردّ الله عليهم ذلك ، وبَيّن أن المنّة لله تعالى
لأنه هو الذي هداهم للإيمان.

Terjemahan:

Ketahuiilah bahwa orang-orang Arab Badui itu mengira keislaman mereka merupakan nikmat yang mereka berikan kepada Rasulullah. Maka Allah membantah anggapan tersebut dan menjelaskan bahwa karunia itu sesungguhnya berasal dari Allah karena Dialah yang memberikan petunjuk kepada mereka menuju keimanan.

Menurut al-Rāzī, kesalahan utama kaum Badui bukan hanya karena mereka mengungkit jasa, tetapi karena mereka gagal memahami hakikat iman. Keimanan bukanlah prestasi manusia yang dapat dibanggakan, melainkan bentuk taufik Allah yang diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya. Oleh sebab itu, setiap bentuk kesombongan terhadap amal ibadah pada hakikatnya menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sumber hidayah (Al-Dhahabi, 2000, hlm. 294–304).

Al-Rāzī kemudian menghubungkan ayat ini dengan persoalan ilmu kalam mengenai hubungan kasb (usaha manusia) dan hidayah Allah. Menurutny, manusia memang diwajibkan berusaha menerima kebenaran, tetapi keberhasilan memperoleh iman tetap bergantung pada kehendak Allah. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mengklaim dirinya sebagai penyebab utama datangnya iman (Izzan, 2011, hlm. 157–160).

Selain dimensi teologis, al-Rāzī juga menyoroti aspek psikologis perilaku *al-mann*. Ia menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mencintai amal yang dilakukan sehingga mudah merasa

bangga dan menganggap dirinya berjasa. Kecenderungan ini apabila tidak dikendalikan akan merusak keikhlasan serta mengurangi nilai ibadah di sisi Allah (Shihab, 2013, hlm. 28–35).

Corak penafsiran al-Rāzī menunjukkan karakter tafsīr *bi al-ra'yi al-mahmūd* yang memadukan analisis bahasa, logika, filsafat, dan ilmu kalam. Berbeda dengan al-Ṭabarī yang lebih banyak mengutip riwayat, al-Rāzī menggunakan argumentasi rasional untuk menjelaskan mengapa manusia tidak layak mengungkit keimanan maupun amal kebajikannya (Mustaqim, 2014, hlm. 110–118).

Konsep *al-mann* dalam QS. Al-Hujurat ayat 17 tidak hanya dimaknai sebagai sikap mengungkit jasa, tetapi juga sebagai bentuk kekeliruan dalam memahami hakikat keimanan. Menurutnya, keimanan merupakan taufik dan hidayah Allah, bukan prestasi manusia yang layak dibanggakan atau dijadikan alasan untuk merasa berjasa terhadap Rasulullah maupun agama. Dengan corak *tafsīr bi al-ra'yi al-mahmūd*, al-Rāzī mengembangkan penafsirannya melalui analisis teologis, rasional, dan psikologis, terutama dengan mengaitkan konsep *kasb* dan hidayah serta kecenderungan manusia untuk berbangga terhadap amalnya. Oleh karena itu, larangan *al-mann* dalam ayat ini dipahami sebagai upaya menjaga kemurnian tauhid dan keikhlasan beribadah, sekaligus mengingatkan bahwa segala bentuk kebaikan dan keimanan pada hakikatnya merupakan karunia Allah yang tidak patut dijadikan dasar untuk menyombongkan diri.

1.3. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Imam al-Ṭabarī dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī

Baik al-Ṭabarī maupun al-Rāzī sepakat bahwa objek pembicaraan QS. Al-Hujurat ayat 17 adalah orang-orang Badui yang menganggap keislaman mereka sebagai jasa terhadap Rasulullah saw. Keduanya juga menegaskan bahwa *al-mann* merupakan sikap tercela berupa mengungkit nikmat atau jasa yang telah diberikan kepada pihak lain. Selain itu, kedua mufasir sama-sama menyatakan bahwa iman merupakan karunia Allah sehingga manusia tidak berhak menyombongkan amal maupun keislamannya (Al-Dhahabi, 2000, hlm. 208–214, 294–304).

Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan penafsiran. Al-Ṭabarī lebih menitikberatkan pada riwayat, dan pendapat salaf sebagai dasar penafsiran. Oleh karena itu, uraian beliau lebih bersifat historis dan tekstual. Sebaliknya, al-Rāzī memperluas pembahasan dengan analisis rasional, filsafat, serta teologi sehingga penafsirannya lebih argumentatif. Jika al-Ṭabarī berusaha menjelaskan apa yang dimaksud ayat berdasarkan riwayat, maka al-Rāzī juga berusaha menjelaskan mengapa manusia tidak boleh menganggap dirinya berjasa menurut perspektif akidah dan rasionalitas. Perbedaan tersebut menunjukkan perkembangan metodologi tafsir dari corak *riwāyah* menuju corak *dirāyah* tanpa meninggalkan otoritas Al-Qur'an sebagai sumber utama (Mustaqim, 2014, hlm. 65–118).

Analisis komparatif terhadap kedua penafsiran menunjukkan bahwa al-Ṭabarī dan al-Rāzī memiliki kesamaan dalam memaknai *al-mann* sebagai sikap yang bertentangan dengan hakikat keimanan sebagai anugerah Allah. Perbedaan keduanya tampak pada orientasi penafsiran, di mana al-Ṭabarī lebih berfokus pada riwayat, sedangkan al-Rāzī menitikberatkan pada analisis teologis, filosofis, dan rasional. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan metodologi tafsir memengaruhi cara mufasir

mengelaborasi kandungan ayat tanpa menggeser makna pokok yang dikandungnya.

3. Penafsiran Mufasir Kontemporer

3.1 Penafsiran Al-Maraghi

Tafsir Al-Maraghi dalam penafsirannya pada QS. Al-Hujurat ayat 17 mengartikan, makna *al-mann* (الْمَنَّ) adalah menyebut-nyebut suatu pemberian atau kebaikan dengan maksud merasa berjasa dan mengharapkan pengakuan dari pihak yang menerimanya. Al-Maraghi menjelaskan bahwa sikap tersebut tampak pada sebagian orang Arab Badui yang mengaku telah beriman, lalu menganggap keislaman mereka sebagai jasa besar kepada Nabi Muhammad Saw. Mereka merasa bahwa dengan memeluk Islam dan tidak memerangi kaum Muslim, mereka telah memberikan nikmat kepada Rasulullah.

Menurut Al-Maraghi, anggapan ini adalah keliru karena keimanan bukanlah pemberian manusia kepada Allah atau Rasul-Nya, melainkan karunia Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan agar mereka tidak mengungkit-ungkit keislaman mereka sebagai suatu jasa. Sebaliknya, merekalah yang seharusnya bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah dan taufik sehingga mereka dapat beriman (Al-Maraghi, 1993).

Penafsiran al-Maraghi menunjukkan bahwa *al-mann* merupakan sikap mengungkit kebaikan atau keislaman dengan tujuan memperoleh pengakuan dari pihak lain. Menurutnya, keimanan bukanlah jasa manusia kepada Allah maupun Rasul-Nya, melainkan karunia Allah yang patut disyukuri. Oleh karena itu, melalui corak *adabī ijtīmā'ī*, al-Maraghi menekankan pentingnya keikhlasan, rasa syukur, dan kerendahan hati sebagai landasan etika dalam menjalankan ajaran Islam.

3.2 Penafsiran Ibnu 'Asyur

Menurut Ibnu 'Āsyūr, QS. Al-Hujurat ayat 17 diturunkan untuk membantah anggapan Bani Asad yang merasa memiliki keutamaan dan berjasa kepada Nabi Muhammad saw. karena mereka memeluk Islam tanpa melalui peperangan. Sejak awal penafsirannya, Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa tujuan ayat (أُرِيدَ بِهِ إِبْطَالٌ) adalah membatalkan anggapan tersebut, sehingga penafsirannya tidak hanya berfokus pada makna lafaz, tetapi juga mengungkap tujuan yang hendak dicapai oleh ayat. Hal ini menunjukkan corak penafsirannya yang berciri *maqāṣidī*, yaitu berupaya menangkap tujuan syariat di balik kandungan ayat. Dalam penafsirannya, *al-mann* dimaknai sebagai sikap menyebut-nyebut nikmat atau kebaikan yang telah diberikan dengan tujuan agar pihak yang menerima merasa berutang budi kepada pemberinya. Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwa *al-mann* dapat dilakukan secara terang-terangan maupun secara sindiran. Sikap Bani Asad mencerminkan kedua bentuk tersebut, karena mereka membanggakan bahwa mereka tidak memerangi Nabi sebagaimana kabilah lain serta datang membawa keluarga dan harta sebagai bukti keislaman mereka. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa keislaman mereka bukanlah jasa yang pantas dibanggakan atau diungkit kepada Rasulullah, melainkan hidayah dan nikmat yang sepenuhnya berasal dari Allah. Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa sekalipun mereka benar-benar beriman, keimanan itu tetap merupakan nikmat yang dianugerahkan Allah (فَإِنَّ)

(إِيمَانُكُمْ نِعْمَةٌ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ). Penegasan ini menunjukkan bahwa tujuan ayat bukan sekadar melarang sikap mengungkit jasa, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa seluruh hidayah bersumber dari Allah sehingga tidak layak dijadikan alasan untuk merasa berjasa. Dengan demikian, hakikat *al-mann* dalam ayat ini adalah larangan merasa berjasa atas nikmat hidayah, karena keimanan merupakan karunia Allah yang wajib disyukuri, bukan dijadikan alasan untuk menyombongkan diri atau menuntut penghargaan dari orang lain (Ibnu 'Asyur, n.d.).

Penafsiran Ibnu 'Asyūr menegaskan bahwa *al-mann* merupakan sikap merasa berjasa dengan mengungkit nikmat atau kebaikan yang pada hakikatnya berasal dari Allah. Melalui pendekatan kebahasaan yang dipadukan dengan analisis konteks sosial, Ibnu 'Asyūr menjelaskan bahwa perilaku tersebut dapat diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana tercermin pada sikap Bani Asad. Di samping itu, penafsirannya memperlihatkan orientasi maqāṣid dengan mengarahkan makna ayat pada pembentukan nilai-nilai syariat, yaitu menjaga keikhlasan, menanamkan tauhid bahwa segala nikmat berasal dari Allah, serta membentuk akhlak tawaduk agar manusia tidak merasa lebih mulia karena amal yang dilakukannya. Oleh karena itu, larangan *al-mann* dalam QS. Al-Hujurat ayat 17 tidak hanya dimaksudkan untuk menolak kesombongan atas keislaman, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran bahwa hidayah merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri dengan penuh kerendahan hati, tanpa disertai tuntutan pengakuan ataupun penghargaan dari manusia.

3.3 Persamaan dan Perbedaan Al-Marghi dan Ibnu 'Asyur

Tafsīr al-Marāghī merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki kualitas ilmiah tinggi. Hal ini terlihat dari metode penyusunannya yang sistematis, yaitu memulai pembahasan dengan mengemukakan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama, kemudian menjelaskan kosa kata yang sulit, menguraikan makna ayat secara umum, serta menyertakan *asbāb al-nuzūl* berdasarkan riwayat yang sahih. Al-Marāghī juga mengaitkan penafsiran dengan konteks ayat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan menghindari istilah teknis dari disiplin ilmu lain, mengintegrasikan penjelasan ilmiah yang selaras dengan Al-Qur'an, dan menghindari penggunaan kisah-kisah *Isrā'īliyyāt* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Parlina, Abdussalam, & Hidayat, 2021, hlm. 225–249).

Karakteristik metodologis tersebut berpengaruh terhadap corak penafsiran al-Marāghī terhadap QS. Al-Hujurat ayat 17. Dengan pendekatan *adabī ijtīmā'ī* yang diusungnya, al-Marāghī tidak hanya menjelaskan makna *al-mann* secara tekstual, tetapi juga menekankan pesan moral dan sosial yang terkandung di dalam ayat. Penafsirannya diarahkan pada pembentukan akhlak, khususnya pentingnya menjaga keikhlasan, menghindari sikap merasa berjasa, serta menyadari bahwa keimanan merupakan hidayah yang dianugerahkan Allah Swt. Oleh karena itu, penafsiran al-Marāghī lebih berorientasi pada aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat sehingga pesan ayat dapat dipahami secara kontekstual dan aplikatif.

Al-Tahrīr wa al-Tanwīr karya Ibnu 'Āsyūr disusun secara sistematis dengan pendahuluan yang membahas dasar-dasar ilmu tafsir, seperti tafsir, takwil, *asbāb al-nuzūl*, dan *i'jāz al-Qur'an*. Dalam penafsirannya, beliau menggunakan metode *tahliḥī* dengan pendekatan kebahasaan (*bil-lughah*), yaitu menguraikan makna ayat secara menyeluruh melalui analisis balāḡah, nahwu, ṣarf, i'rāb, serta keterkaitan antarayat. Selain itu, Ibnu 'Āsyūr menghubungkan kandungan Al-Qur'an dengan realitas sosial sehingga tafsirnya bercorak *adabī ijtīmā'ī*, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan (Asfar, 2022, hlm. 55–67).

Karakteristik metodologis tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap penafsiran Ibnu 'Āsyūr terhadap QS. Al-Hujurat ayat 17. Melalui pendekatan kebahasaan yang dipadukan dengan analisis maqāṣid al-syarī'ah, Ibnu 'Āsyūr tidak hanya menjelaskan makna *al-mann* secara leksikal, tetapi juga menguraikan bentuk-bentuk penggunaannya, baik secara *ṣarīḥ* (langsung) maupun *ta'rīd* (sindiran), serta menjelaskan tujuan syariat di balik larangan tersebut. Selain itu, analisis balāḡah dan konteks sosial yang digunakannya memperlihatkan bahwa larangan *al-mann* bertujuan menjaga kemurnian keimanan, membangun hubungan sosial yang sehat, serta menanamkan kesadaran bahwa hidayah merupakan anugerah Allah yang tidak layak dijadikan alasan untuk merasa berjasa atau menuntut penghargaan dari orang lain.

Perbedaan karakteristik metodologis kedua kitab tafsir tersebut tercermin dalam penafsiran masing-masing terhadap konsep *al-mann*. Al-Marāghī dan Ibnu 'Āsyūr memiliki kesamaan dalam memaknai *al-mann* pada QS. Al-Hujurat ayat 17 sebagai sikap merasa berjasa atas keislaman dan mengungkit nikmat yang telah diberikan, padahal hidayah merupakan karunia Allah semata. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penafsiran. Al-Marāghī lebih menekankan dimensi moral dan sosial dengan memandang *al-mann* sebagai akhlak tercela yang merusak keikhlasan dan mencerminkan kesombongan terhadap nikmat Allah. Penjelasannya disampaikan dengan bahasa yang sederhana serta diarahkan pada pembentukan karakter dan pendidikan akhlak. Sebaliknya, Ibnu 'Āsyūr mengembangkan analisis melalui pendekatan kebahasaan dengan menguraikan makna *al-mann* secara etimologis, membedakan bentuknya menjadi *ṣarīḥ* (langsung) dan *ta'rīd* (sindiran), serta memperkuat penafsirannya melalui analisis balāḡah dan gramatikal. Dengan demikian, perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa corak *adabī ijtīmā'ī* Al-Marāghī dan pendekatan linguistik-maqāṣid Ibnu 'Āsyūr memberikan kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan konsep *al-mann*, meskipun keduanya tetap bermuara pada substansi yang sama, yaitu bahwa keimanan merupakan anugerah Allah yang tidak layak dijadikan dasar untuk merasa berjasa.

4. Analisis Komparatif

Analisis komparatif terhadap penafsiran al-Ṭabarī, al-Rāzī, al-Marāghī, dan Ibnu 'Āsyūr menunjukkan adanya persamaan mendasar dalam memahami konsep *al-mann* pada QS. Al-Hujurat ayat 17. Keempat mufasir memiliki kesamaan mendasar dalam memahami konsep *al-mann* pada QS. Al-Hujurat ayat 17. Al-Ṭabarī, al-Rāzī, al-Marāghī, dan Ibnu 'Āsyūr sepakat

bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang Arab Badui yang menganggap keislaman mereka sebagai jasa kepada Rasulullah saw. Keempatnya juga memaknai *al-mann* sebagai sikap mengungkit nikmat atau merasa berjasa atas suatu kebaikan dengan harapan memperoleh pengakuan dari pihak lain. Selain itu, seluruh mufasir menegaskan bahwa keimanan merupakan karunia dan hidayah Allah semata, sehingga tidak layak dijadikan alasan untuk berbangga diri ataupun mengklaim jasa terhadap Rasulullah saw. maupun terhadap Allah Swt.

Adapun perbedaan penafsiran keempat mufasir tampak pada pendekatan metodologis dan fokus analisis yang digunakan dalam menjelaskan konsep *al-mann*. Al-Ṭabarī lebih menitikberatkan penafsirannya pada riwayat, dan pendapat salaf sehingga uraian yang disajikan bersifat historis dan tekstual. Berbeda dengan itu, al-Rāzī mengembangkan penafsirannya melalui analisis rasional dan teologis untuk menjelaskan hakikat keimanan sebagai taufik Allah serta kekeliruan manusia yang merasa berjasa atas keislamannya. Sementara itu, al-Marāghī lebih menekankan dimensi moral dan sosial dengan memandang *al-mann* sebagai akhlak tercela yang merusak keikhlasan dan mencerminkan kesombongan terhadap nikmat Allah. Adapun Ibnu 'Āsyūr menguraikan konsep *al-mann* melalui pendekatan kebahasaan dan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menjelaskan aspek etimologis, balāghah, serta bentuk-bentuk *al-mann*, baik secara *ṣarīḥ* maupun *ta'rīd*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing mufasir memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan corak tafsirnya, yaitu riwāyah pada al-Ṭabarī, dirāyah yang bercorak teologis pada al-Rāzī, *adabī ijtīmā'ī* pada al-Marāghī, serta linguistik yang dipadukan dengan pendekatan *maqāṣid* pada Ibnu 'Āsyūr. Meskipun demikian, seluruh pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan konsep *al-mann* sebagai larangan terhadap sikap merasa berjasa atas hidayah yang pada hakikatnya merupakan anugerah Allah Swt.

Hasil analisis menunjukkan bahwa corak tafsir memengaruhi penekanan makna *al-mann*. Tafsir klasik lebih berorientasi pada aspek riwayat dan teologis, sedangkan tafsir kontemporer cenderung mengembangkan dimensi etis dan sosial tanpa mengabaikan otoritas teks. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkembangan metodologi tafsir memperkaya cara memahami pesan Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan zamannya.

5. Relevansi Konsep *al-mann* dalam Kehidupan Kontemporer

Konsep *al-mann* yang ditegaskan dalam QS. Al-Hujurāt ayat 17 memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai fenomena kehidupan sosial kontemporer, jauh melampaui konteks historis kedatangan delegasi Bani Asad. Salah satu manifestasi paling menonjol di era digital adalah kecenderungan

mempertontonkan amal kebaikan melalui media sosial, seperti mengunggah dokumentasi sedekah, bantuan kemanusiaan, atau bentuk kebaikan lainnya untuk memperoleh pengakuan dan validasi publik (Indriani, 2024, hlm. 3). Meskipun berbeda konteks dengan peristiwa turunnya ayat, fenomena ini memiliki akar persoalan yang serupa dengan sikap kaum Badui, yakni dorongan untuk memperoleh apresiasi dan pengakuan atas kebaikan yang telah dilakukan, sehingga berpotensi menggeser orientasi amal dari keikhlasan kepada Allah menuju pencarian validasi manusia.

Relevansi konsep *al-mann* juga tampak dalam relasi sosial sehari-hari, misalnya ketika seseorang mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan kepada anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun sesama anggota organisasi. Sikap semacam ini kerap menjadi sumber konflik, karena kebaikan yang semestinya mempererat hubungan justru berubah menjadi sarana untuk merendahkan pihak lain atau menuntut balas jasa, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian etika mitigasi konflik dan penghormatan antarpihak dalam tradisi tafsir (Riksanda, Ridha, & Salsabila, 2026, hlm. 21–22). Dalam bingkai penafsiran al-Marāghī dan Ibnu 'Āsyūr, larangan *al-mann* semacam ini merupakan bagian dari ajaran etika sosial Islam yang bertujuan menjaga keikhlasan sekaligus keharmonisan hubungan antarmanusia, sebuah pesan yang tetap relevan diterapkan dalam berbagai ranah kehidupan modern, baik personal, keluarga, maupun organisasi.

Relevansi ini turut menegaskan pengamatan umum dalam kajian tafsir komparatif bahwa penafsiran kontemporer cenderung mengarahkan pesan Al-Qur'an pada fungsi sosial-peradaban, yakni menjawab tantangan-tantangan aktual masyarakat modern tanpa melepaskan otoritas teks wahyu (As'ad Nahdly & Fahman, 2025, hlm. 13). Dengan demikian, konsep *al-mann* bukan sekadar catatan sejarah tentang sikap segelintir kabilah Badui pada masa Nabi, melainkan prinsip etis yang terus relevan untuk membangun budaya berbagi kebaikan yang tulus, bebas dari kepentingan pengakuan maupun keuntungan pribadi, baik di ruang privat maupun ruang publik masyarakat kontemporer.

SIMPULAN

Konsep *al-mann* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 17 pada dasarnya memiliki makna pemberian nikmat atau kebaikan. Namun, makna tersebut berubah menjadi tercela apabila disertai sikap merasa berjasa, mengungkit-ungkit pemberian, atau mengharapkan pengakuan dari pihak lain. Ibn Fāris menjelaskan bahwa akar kata *m-n-n* mengandung makna "memutus" dan "berbuat baik", sedangkan Ibn Manzūr dan al-Rāghib al-Aṣfahānī menegaskan bahwa *al-mann* yang dilakukan manusia berarti mengungkit nikmat sehingga merusak nilai kebaikan, sedangkan *al-mann* yang disandarkan kepada Allah bermakna pemberian nikmat dan hidayah sebagai karunia-Nya. Dengan demikian, konsep *al-mann* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 17 merujuk pada sikap menganggap keimanan sebagai jasa yang patut dibanggakan, padahal hidayah merupakan anugerah Allah semata.

Penafsiran al-Ṭabarī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-Marāghī, dan Ibnu 'Āsyūr menunjukkan adanya

kesamaan substansial dalam memahami *al-mann* sebagai sikap tercela yang bertentangan dengan hakikat keimanan sebagai karunia Allah. Perbedaan di antara mereka terletak pada pendekatan metodologis dan fokus penafsiran. Al-Ṭabarī lebih menekankan riwayat, al-Rāzī mengembangkan analisis teologis dan rasional, al-Marāghī menyoroti dimensi moral dan sosial, sedangkan Ibnu 'Āsyūr memadukan analisis kebahasaan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa corak tafsir memengaruhi cara mufasir mengelaborasi kandungan ayat, namun tidak mengubah substansi pesan bahwa keimanan bukanlah prestasi manusia, melainkan nikmat Allah yang wajib disyukuri.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep *al-mann* sebagai perilaku yang dilarang dalam Al-Qur'an tetap memiliki relevansi dalam kehidupan kontemporer, khususnya di tengah budaya digital yang mendorong kecenderungan untuk mengungkit atau mempublikasikan kebaikan demi memperoleh pengakuan. Larangan terhadap *al-mann* menjadi landasan etika Islam dalam menjaga keikhlasan, menghindari sikap merasa berjasa, serta membangun hubungan sosial yang didasarkan pada kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian tafsir komparatif mengenai QS. Al-Ḥujurāt ayat 17, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai etika Al-Qur'an tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat modern.

SARAN

Penelitian ini masih terbatas pada analisis komparatif penafsiran empat mufasir terhadap konsep *al-mann* dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 17. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak kitab tafsir dari berbagai periode dan corak penafsiran, atau mengembangkan kajian tematik terhadap konsep *al-mann* dalam keseluruhan ayat Al-Qur'an. Selain itu, penelitian empiris mengenai implementasi nilai-nilai *al-mann* dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam interaksi sosial dan penggunaan media digital, juga penting dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai aktualisasi etika Al-Qur'an dalam konteks kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, A.-R. (n.d.). *Mufradāt al-fāz al-Qur'ān*. Dār al-Qalam.
- Al-Farmawi, A. H. (1996). *Metode tafsir mawdhu'i: Suatu pengantar* (S. A. Jamrah, Trans.). RajaGrafindo Persada. (Karya asli diterbitkan sebagai *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawdū'ī*)
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihyā' 'ulūm al-dīn* (Vol. 3). Dār al-Ma'rīfah.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemahan Tafsir al-Maraghi* (A. Rosyidi & E. Sudrajat, Eds.). CV. Toha Putra.
- Al-Qaṭṭān, M. K. (2000). *Mabāḥith fī 'ulūm al-Qur'ān*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Razi, F. al-D. (1981). *Mafātīḥ al-ghayb* (Vol. 28). Dār al-Fikr.
- Al-Tabari, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āyī al-Qur'ān* (Vol. 22). Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *Al-tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-syarī'ah wa al-manhaj* (Vol. 13). Dār al-Fikr.
- As'ad Nahdly, & Fahman, A. A. (2025). Studi komparatif metode tafsir Al-Qur'an klasik dan modern. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 6(2), 13.

- Asfar, K. (2022). Metodologi *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur. *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(3), 55–67.
- Al-Dhahabi, M. H. (2000). *Al-tafsīr wa al-mufasssīrūn* (Vol. 1). Maktabah Wahbah.
- Federspiel, H. M. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab* (T. Arifin, Trans.). Mizan.
- Ibn Faris, A. ibn Z. (1969). *Mu'jam maqāyīs al-lughah* (A. al-S. M. Harun, Ed.; 2nd ed., Vol. 6). Sharikat Maktabat wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Ibn Manzur. (n.d.). *Lisān al-'Arab*. Dār Ṣādir.
- Ibnu ‘Asyur, M. T. (n.d.). *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
- Indriani, M. A. (2024). Larangan flexing dan media sosial dalam perspektif hadis. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(3).
- Izzan, A. (2011). *Metodologi ilmu tafsir*. Tafakur.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mustaqim, A. (2014). *Dinamika sejarah tafsir Al-Qur'an*. Adab Press.
- Parlina, I., Abdussalam, A., & Hidayat, T. (2021). Analisis metode Tafsir al-Marāghī. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 225–249.
- Riksanda, A., Ridha, F., & Salsabila, N. (2026). Keragaman, keadilan dan batas: Wacana multikulturalisme dalam analisis komparatif tafsir klasik dan kontemporer. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 21–22.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 13). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.